

**IMPLEMENTASI AKAD *TAB RRU'* DI ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA BANDA ACEH
(Analisis Menurut Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006
Tentang Akad *Tabarru'*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**Muhajir
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310002**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Nama : Muhajir
NIM : 121310002
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Tab rru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh (Analisis Menurut Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006)
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH

Kata Kunci : *Implementasi, Akad Tab rru', Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Fatwa DSN MUI*

Akad *tab rru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial melainkan untuk tujuan tolong menolong. Dalam penetapan biaya premi, perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh menetapkan besaran biaya premi berdasarkan umur setiap peserta sehingga peserta yang berumur lanjut akan mendapat besaran premi serta *ujr h* yang sangat besar, selain itu dana kebajikan yang diterima sama besarnya untuk setiap peserta baik peserta yang baru maupun peserta lama. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimanakah implementasi akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh, *kedua* bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 terhadap implementasi akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *tab rru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang Banda Aceh serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 terhadap implementasi akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* akad *tab rru'* perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh diimplementasikan melalui biaya premi yang disetor anggota pada setiap produknya, setoran biaya premi tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana *ujr h*, *mudh rabah* dan dana *tab rru'*, *kedua* praktik operasional perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh menurut ketentuan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 masih terlihat adanya unsur *gharar*, hal ini terlihat dalam penetapan besaran biaya premi yang berbeda-beda berdasarkan umur setiap peserta, sedangkan manfaat yang diberikan sama besar bagi seluruh peserta dan adanya penekanan biaya *ujr h* yang tinggi pada peserta yang berumur lanjut.

**IMPLEMENTASI AKAD *TABĀRRU'* DI ASURANSI JIWA
BERSAMA BUMIPUTERA BANDA ACEH
(Analisis Menurut Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad
Tabarru')**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh


Muhajir
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121310002

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001


Badri, SHL., MH
NIP: 197806142014111002

**IMPLEMENTASI AKAD TABARRU' DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI
PUTERA BANDA ACEH (Analisis Menurut Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru')**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP:197510052009121001

Sekretaris,

Badri, S.Hi., MH
NIP: 197806142614111002

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,

Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H. Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhajir
NIM : 121310002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Juni 2018

Yang Menyatakan



(Muhajir)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad *Tab rru*’di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh (Analisis Menurut Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006)“. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Khairuddin, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Bapak Edi Darmawijaya, MA selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.

4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag dan Bapak Badri, S.HI., MH selaku pembimbing penulis yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Idris dan Ibunda tercinta Ainal Mardhiah yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, asisten dosen, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak famili, teman-teman serta sahabat-sahabat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 April 2018

Muhajir

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metodologi Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARI'AH DAN AKAD <i>TABARRU'</i>	
2.1. Asuransi Syari'ah	17
2.1.1. Pengertian Asuransi Syari'ah	17
2.1.2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah	20
2.1.3. Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Konvensional	24
2.2. Akad <i>Tab rru'</i>	31
2.2.1. Pengertian Akad <i>Tab rru'</i>	31
2.2.2. Defisit dan Surplus Dana <i>Tab rru'</i>	35
2.2.3. Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Implementasi Akad <i>Tab rru'</i>	37
BAB TIGA: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD <i>TAB RRU'</i> DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA BANDA ACEH	
3.1. Profil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh	43
3.2. Implementasi Akad <i>Tab rru'</i> di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Banda Aceh	45
3.3. Analisis Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Terhadap Penerapan Akad <i>Tab rru'</i> di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh	51

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada nasabahnya sejumlah harta sebagai dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan gaji, atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktnya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad, sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin oleh nasabah kepada perusahaan asuransi.¹

Asuransi sebagai bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.²

¹Kiat Ismanto. *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2009), hlm.6.

²Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004),hlm. 136.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling membantu sesama untuk meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*). Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Akad *tab rru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tab rru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun dan dana *tab rru'* ini haram untuk ditarik kembali oleh pihak pemberi karena dana *tab rru'* ini dapat disamakan dengan hibah.³

Sebagai akad atau transaksi nirlaba pihak penyalur dana *tab rru'* ini tidak boleh mengalihkan fungsi akad ini untuk kepentingan bisnis, karena pada dasarnya akad ini didesain untuk kebaikan karena kata *tab rru'* itu sendiri berasal dari kata *birr* (بِرٌّ) yang berarti kebaikan, sehingga imbalan dari akad *tab rru'* dari Allah Swt. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tab rru'* tersebut. Namun ia

³Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68-69.

tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tab rru'* itu. Contoh akad-akad *tab rru'* adalah *qard, rahn, hiw lah, wak lah, kaf lah, wadi' h, hibah, waqf, shad qah, hadiah,* dan lain-lain.⁴

Dalam konteks akad pada asuransi syariah, *tab rru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tab rru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tab rru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadh h* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad-akad *tab rru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta' wun* dan *tadh mun*. *Ta' wun* (tolong menolong) adalah *tab rru'* atau non profit yang bermakna mendermakan sesuatu secara ikhlas. Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah.⁵

Hal tersebut sesuai sebagaimana dengan fatwa MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tab rru'* bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah:

⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 66.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah "Live And General" : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.35-37.

1. Dalam akad *tab rru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tab rru'* secara kolektif selaku penanggung.
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wak lah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akad *tab rru'* adalah akad yang semata-mata dilakukan untuk tolong-menolong dan tidak memiliki orientasi keuntungan finansial (*non-profit oriented*). Akan tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tab rru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun.

Implementasi akad *tab rru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian premi menjadi dua yaitu untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana anggota dan satunya lagi rekening *tab rru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan semua kedalam rekening *tab rru'*. Keberadaan rekening *tab rru'* sangat penting untuk menjawab pertanyaan sekitar ketidakjelasan (*gh rar*) asuransi dari sisi pembayaran tuntutan.

Jika dilihat fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) tentang pedoman asuransi syari'ah, maka pernyataan akad yang sesuai syari'ah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gh rar* (ketidakjelasan),

maisir (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.⁶

Secara harfiah akad pertukaran haruslah jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Akan tetapi dalam praktik asuransi banyak terjadi kerancuan dalam penentuan jumlah yang diterima peserta dalam pertanggungans risikonya. Keadaan demikian ini tentu menjadi salah satu unsur *gharar* dalam praktik asuransi sehingga adanya unsur ketidakadilan pada jumlah penerimaan oleh setiap peserta. Hal tersebut sebagaimana yang diterapkan oleh perusahaan asuransi AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh, pihak perusahaan menetapkan tarif dana *tab rru'* dengan berpedoman pada umur setiap peserta, sehingga biaya yang diterima oleh setiap peserta berbeda-beda, praktik demikian ini tentunya menjadi salah satu unsur *gharar* dalam asuransi sayri'ah, karena mencari keuntungan dari umur setiap peserta.⁷

Perusahaan Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang menerapkan sistem konvensional dan syari'ah, kegiatan utama perusahaan ini adalah menyediakan berbagai jenis produk asuransi kepada masyarakat. AJB Bumiputera Cabang Syari'ah Banda Aceh menyediakan beberapa jenis produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan keluarga, yaitu Mitra Iqra' plus dan Mitra Maburur dengan sistem bagi hasil (*mudh rabah*).

Mencari keuntungan atau komersial merupakan praktik yang dilarang

⁶Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.

⁷Wawancara dengan Nurlina, Financial unit manager AJB Bumiputera Syari'ah, Tanggal 29 November 2017.

dalam akad asuransi sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI bahwa akad *tab rru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.⁸

Dalam konsep asuransi syari'ah, peserta yang tidak terkena musibah maupun kecelakaan, maka tetap mendapatkan dana yang disetornya kecuali dana *tab rru'* seperti halnya terjadi AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh. Namun demikian perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh dalam pemberian asuransi terhadap peserta yang meninggal dunia lebih awal akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Selain itu, penentuan tarif premi dana *tab rru'* didasari dan dilihat dari umur peserta sehingga berbeda dalam penetapan tarif premi setiap peserta.⁹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian praktik akad *tab rru'* di perusahaan asuransi AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh dan menganalisis pelaksanaan asuransi tersebut dengan judul: **“Implementasi Akad *Tab rru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh (Analisis Menurut Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*).**

⁸Fatwa MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tab rru'*.

⁹Wawancara dengan Nurlina, Financial unit manager AJB Bumiputera Syari'ah, Tanggal 29 November 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan Adalah :

- 1.2.1. Bagaimanakah implementasi akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh?
- 1.2.2. Bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 terhadap implementasi akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan yang ingin dikaji lebih lanjut untuk mengetahui arah penelitian adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui implementasi akad *tab rru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang Banda Aceh.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 terhadap implementasi akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam mendalami istilah-istilah, penulis menguraikan beberapa penjelasan istilah. Adapun penjelasan istilah tersebut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hokum yang dibangun bedasarkan pemahaman manusia atau nash Al-Quran maupun Al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan setiap waktu dan ruang manusia.¹⁰

2. Asuransi syari'ah

Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tab rru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat.¹¹

1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “Implementasi Akad Tabarru di Asuransi Jiwa Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh” Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Namun, ada sedikit kesamaan tulisan antara skripsi yang penulis tulis ini dengan penelitian skripsi yang lain.

Diantara tulisan yang secara tidak langsung yang ditulis oleh Elmi Fardianita membicarakan tentang “Analisis Pengelolaan; Dana Tabarru Terhadap Penanggungan Tunggal Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Banda Aceh”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Jurusan Hukum

¹⁰Said Agil Husain Al-munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta, Penamadani, 2005). hlm.6.

¹¹Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 22.

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Tulisan ini Secara umum membahas tentang tertanggung berhak mendapatkan perlindungan asuransi dan berkewajiban membayar premi tepat pada waktu yang diperjanjikan. Perusahaan berhak menerima pembayaran premi tepat pada waktu diperjanjikan. Namun dalam pelaksanaannya tertanggung melakukan penunggakan pembayaran premi melewati batas waktu dan perusahaan tidak akan membayar dana klaim kepada peserta jika sebelum tunggakan dilunasi.¹²

Adapun karya ilmiah selanjutnya adalah skripsi yang ditulis Putri Mizanna mengenai “Mekanisme Perhitungan Dan Pembagian Dana *Tab rru'* Produk Takaful Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh”. Yang diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini secara umum mengemukakan tentang mekanisme perhitungan dana produk takaful kendaraan bermotor yang tidak menggunakan unsur tabungan, sehingga kumpulan premi seluruhnya akan masuk ke rekening khusus dan bukan dalam rekening investasi.¹³

Selanjutnya penelitian dari Arief Fadlullah yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Premi Dan Bagi Hasil Terhadap Cadangan Dana *Tab rru'* Studi Pada Asuransi Sinarmas Syari'ah” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang pendapatan premi dan hasil investasi yang mempengaruhi cadangan dana *tab rru'* pada perusahaan Sinarmas syari'ah. Pendapatan yang digunakan pada dana *tab rru'* merupakan

¹² Elmi Fardianita *Analisis Pengelolaan Dana Tab rru' Terhadap Penanggungan Tunggakan Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh*, hlm. 1-4.

¹³ Putri Mizanna *Mekanisme Perhitungan Dan Pembagian Dana Tab rru' Produk Takaful Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh*. hlm. 6-7.

dari premi nasabah yang mana sudah dikontribusikan reasuransi, *ujrāh* dan kontribusi yang belum pendapatan, kemudian hasil investasi terdiri dari peserta, *tab rru'* dan pengelola.¹⁴

Skripsi selanjutnya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta Sulma Safinatus Shofiyah berjudul “Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabārru' Pada Perusahaan Asuransi Syari'ah di Indonesia”. Karya ilmiah ini banyak menggunakan metode analisis data populasi penelitian yang digunakan seluruh asuransi syari'ah di Indonesia yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI) periode 2012-2014 sebanyak 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan *purposive sampling* dengan teknik pengambilan kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana *tab rru'*, pengaruh klaim terhadap dana *tab rru'* dan pengaruh pendapatan investasi terhadap cadangan dana *tab rru'*.¹⁵

Melihat yang meneliti tentang Akad *tab rru'* masih terlalu sedikit dan yang berkaitan dengan implementasi akad *tab rru'* di asuransi jiwa bersama Bumiputera syari'ah Cabang Banda Aceh masih minim maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan merupakan hal yang penting. Metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat

¹⁴Arief Fadlullah, *Pengaruh Pendapatan Premi Dan Bagi Hasil Terhadap Cadangan Dana Tab rru' studi Pada Asuransi Sinarmas Syari'ah*, hlm. 2-4

¹⁵Sulma Safinatus Shofiyah, *Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tab rru' Pada Perusahaan Asuransi Syari'ah Di Indonesia*, hlm 1-3

dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis diambil karena penelitian ini membandingkan kesesuaian antara realita yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya¹⁶ Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk dalam penelitian ini memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan

¹⁶Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121

¹⁷Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹⁹

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Secara tegas dapat dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Kuta Alam di jalan Teungku Daud Beureueh No. 8 Kota Banda Aceh.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.

¹⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

1.6.3. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data skunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

1.6.3.1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku tentang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Data skunder dalam penelitian ini mengambil data yang berkaitan dengan akad *tab rru'* dalam penulisan penelitian ini, dimana penulis mendapatkan dengan cara membaca dan menganalisis buku-buku dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.3.2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulisan lakukan secara langsung dengan mendatangi pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang Kuta Alam di jalan Teungku Daud Beureueh sk 8 Kota Banda Aceh, dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka

diperlukan bantuan alat-alat atau instrumen.²⁰ Instrumen yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah alat tulis dan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk rangkuman dan dilakukan ketika wawancara sedang berlangsung.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹ Untuk pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu interview dan observasi.

1.6.5.1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²² Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak asuransi AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-16 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.421.

²¹*Ibid.*, hlm. 403.

²²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

1.6.5.2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²³

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap fenomena yang terjadi diluar yang ditulis secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi di AJB Bumiputera Syari'ah Cabang Banda Aceh.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut.²⁴ Analisis data merupakan proses penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah data penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan akad *tab rru'* pada asuransi syari'ah. Analisis data dilakukan berdasarkan penjelasan dari para pihak yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah

²³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*,(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 203

²⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 199.

dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh pada Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab yaitu :

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusun skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian meliputi pengertian asuransi, pendapat ulama tentang asuransi, jenis-jenis akad dalam asuransi dan pengertian akad *tab rru'*

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang pelaksanaan akad *tab rru'* di asuransi jiwa bersama bumi putera dan pandangan hukum Islam terhadap implementasi akad *tab rru'* di asuransi jiwa bersama Bumiputera, dan fatwa DSN MUI tentang akad *tabārru'* terhadap sistem operasional di AJB Bumiputera Banda Aceh serta analisa penulis.

Bab keempat merupakan penutup dari skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran yang dianggap perlu.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARI'AH DAN
AKAD TAB RRU'

2.1. Asuransi Syari'ah

2.1.1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Secara umum, asuransi berarti “jaminan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “asuransi” dipadankan dengan kata “pertanggungan”.¹ Kata asuransi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi kemudian dikenal dengan *assurance* dalam bahasa Perancis. Dalam istilah hukum Belanda asuransi disebut dengan istilah *assurantie* dan *verzeking* yaitu pertanggungan. Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan *assuradur*, sementara tertanggung adalah *geassureeder*. Bahasa Inggris dari asuransi adalah *insurance* yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi asuransi dengan padanan kata “pertanggungan”. Asuransi berfungsi sebagai pengurang resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga.²

Di Indonesia, istilah asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful. Takaful berasal dari kata bahasa Arab, yaitu . Kata dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Dalam pengertian muamalah, takaful adalah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 101.

² Hasan Ali, *Asuransi Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tab rru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui aqad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad *tab rru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi syari'ah merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 98.

Asuransi merupakan suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupan. Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁴

Asuransi Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shāhibul māal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.⁵

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *attā'min*

⁴ Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95.

⁵ Hendi Suhendi, deni K. Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 9

at-ta'āwuni dan *at-tā'min bi qist sābit*. *Attā'min at-ta'āwuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan. Sedangkan *At-tā'min bi qist sābit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapatkan kecelakaan, ia diberi ganti rugi.⁶ Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola sesuai dengan syariah yaitu tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zh lum* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.

2.1.2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an dan sunnah memang tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-tā'mn* secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun demikian Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang

⁶ Wirdyaningih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 222.

mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.⁷ Adapun dasar hukum asuransi syari'ah yaitu:

1. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2)

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial atau *tab rru'*. Dana sosial ini berbentuk rekening *tab rru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

2. Al-Qur'an surat Quraisy ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خَوْفٍ ﴿٤﴾

⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Prenada media, 2004), hlm. 61.

Artinya: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Quraisy ayat 4)

Penjelasan dari arti terakhir surat tersebut, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-t 'min*, yaitu *men-t 'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁸

Dalam *al-ta'min* penanggung disebut dengan istilah *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu`amman lahu* atau *musta`min*. Ketenangan dan rasa aman akan didapatkan seseorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT. Seseorang ber-*ta'min* dengan cara membayar sejumlah uang secara angsuran yang bertujuan untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati atau memberikan ganti rugi atas hartanya yang hilang akibat resiko yang tidak pasti. Tujuannya adalah menghilangkan rasa takut dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki, dengan adanya jaminan tersebut maka rasa takut itu akan hilang seiring dengan adanya rasa terlindungi pada diri peserta asuransi.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani Press, 2004), hlm 28.

3. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr ayat 18)

Ayat ini menjelaskan pentingnya untuk mempersiapkan diri di hari depan. Bila di lihat pada tujuan asuransi syari'ah yaitu untuk mempersiapkan diri atas kehidupan di masa akan datang, baik mempersiapkan diri dari musibah atau kecelakaan maupun yang lainnya.

4. Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah

هُرَيْرَةُ الْلَهْرَضِيَّ عَنْهُ : هُرَيْرَةُ الْلَهْرَضِيَّ عَنْهُ :
فَقَاتَلَهَا بِطْنِهَا , دِيَّةَ جَنِينِهَا أَوْ وَلِيدَةً , دِيَّةَ عَاقِلَتِهَا عَلَى

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita

tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari)⁹

Oleh karena itu, dari dalil-dalil di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan sebagai bentuk tolong-menolong.

2.1.3. Perbedaan Asuransi Syari’ah dan Konvensional

Konsep asuransi dalam Islam sangat berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah:¹⁰

1. Konsep

Dalam asuransi konvensional, perjanjian dilakukan antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan dalam asuransi syari’ah menggunakan konsep saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tab rru’*.

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Diyath, No. 45

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani Press, 2004), hlm. 326-328

2. Sumber Hukum

Dalam asuransi konvensional, filosofi sumber hukum menggunakan berdimensi dunia saja. Sumber hukum berdasarkan undang-undang dan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam asuransi syari'ah sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum positif yang berlaku dan bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT sehingga berdimensi dunia dan akhirat.

3. Akad

Dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad jual beli yaitu akad *mu'awadhah*, akad *idz'aan*, akad gharar, dan akad *mulzim*. Sedangkan dalam asuransi syari'ah, akad yang digunakan adalah akad *tab rru'* dan akad *tijarah* yaitu *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah*, dan sebagainya.

4. Tata Kelola Dana

Pada asuransi konvensional Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving-life*), sedangkan dalam asuransi syari'ah produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tab rru'* derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tab rru'*.

Fondasi utama dalam asuransi syariah adalah upaya saling bertanggung jawab, saling membantu, saling melindungi di antara sesama peserta asuransi sehingga diperlukan pengelola yang amanah (perusahaan asuransi) demi

terdistribusinya dana tolong-menolong bagi mereka yang membutuhkan atau yang mengalami musibah.¹¹ Selain itu, yang membedakan antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada prinsip yang digunakan. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta' wunu 'ala al birr wa alt qwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al ta'min* (rasa aman).¹²

Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tab duli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah:¹³

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dalam setiap perbuatan serta bangunan hukum harus mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Tauhid juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Manusia dengan atribut

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Karya Kita, 2009), hlm. 62.

¹² Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

¹³ *Ibid...* hlm. 125-135.

yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Prinsip tauhid (*unity*) harus digunakan sebagai dasar dari setiap tindakan manusia khususnya dalam hal bermuamalah karena sumber dari segala perbuatan merupakan hasil penciptaan Allah SWT.

2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Prinsip keadilan (*justice*) menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah, keadilan dapat diwujudkan dengan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi (perusahaan asuransi) sesuai dengan porsinya. Selain itu, sikap adil juga dapat ditunjukkan ketika menentukan nisbah bagi hasil dalam *mudh rabah* maupun penentuan *ujr h* yang akan didapat perusahaan melalui *wak lah*. Keadilan (*justice*) sangat sulit diterapkan, oleh karena itu Allah SWT selalu menekankan keadilan ketika berbicara muamalah.

3. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun secara sederhana berarti saling membantu dan saling bekerjasama. Niat seseorang menjadi peserta asuransi tentu dilandasi adanya prinsip tolong menolong (*ta'awun*) karena hal tersebut merupakan karakter utama dari asuransi syariah. Setiap peserta memberikan sebagian dana kebajikan atau dana *tab rru'* yang

dikumpulkan untuk kemudian digunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami musibah.

4. Kerjasama (*Cooperation*)

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Dalam asuransi, seorang peserta melakukan kerjasama (*cooperation*) dengan perusahaan asuransi untuk dapat menghindari suatu resiko yang tidak pasti. Bentuk kerjasama (*cooperation*) tersebut berwujud suatu akad, yaitu akad *mudharabah* atau *musyarakah*. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad bisnis dengan menggunakan bagi hasil.

5. Amanah (*Trustworthy*)

Pengelola dan peserta asuransi syariah harus memiliki sifat amanah (*trustworthy*). Bagi pengelola sifat amanah (*trustworthy*) dapat diwujudkan dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan-laporan keuangan dari pengelola tersebut harus dapat diakses oleh peserta. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus tercermin dalam melakukan pengelolaan dana *tab rru'*. Dana *tab rru'* merupakan dana yang sudah direlakam oleh peserta untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Dalam pengelolaanya harus bercermin pada prinsip amanah (*trustworthy*) sehingga dana tersebut disalurkan tepat pada sasaran.

Setiap peserta asuransi syariah, sifat amanah (*trustworthy*) dapat diwujudkan dalam memberikan keterangan mengenai data dirinya serta objek yang akan diasuransikan harus dengan cara yang benar dan jelas serta tidak melakukan manipulasi. Jika data tersebut dimanipulasi berarti peserta telah menyalahi prinsip amanah (*trustworthy*) dan dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik.

6. Kerelaan (*Al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Adanya kerelaan (*ridha*) dalam melakukan akad dapat mencerminkan bahwa akad tersebut dilakukan dengan ikhlas antara peserta dan pengelola sehingga tidak ada unsur paksaan. Wujud lain dari prinsip kerelaan (*ridha*) dalam asuransi syariah adalah dengan adanya dana kebajikan atau dana *tab rru'* yang direlakan peserta untuk dikelola oleh perusahaan asuransi dan disalurkan kepada peserta lain yang sedang mengalami musibah.

7. Menjauhi *gharar*, *maisir* dan *riba*

Secara sederhana *gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *gharar* diartikan sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yaitu penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Dalam asuransi konvensional, *gharar* atau ketidakpastian terjadi pada bentuk akad syari'ah yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim serta keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri.

Maisir (gambling/untung-untungan) artinya dalam asuransi konvensional terdapat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain merasa dirugikan. Wujud dari *maisir* ini adalah apabila sampai perjanjian berakhir peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan klaim atas premi yang telah disetornya. Sementara, keuntungan akan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota dan perjanjiannya belum akhir, akan tetapi telah mengajukan klaim sehingga peserta tersebut dapat menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar dari pada premi yang telah dibayarkan. Dalam konsep

asuransi syari'ah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor. Peserta juga berhak mendapatkan hasil investasi dana *tab rru'* ketika terjadi *surplus underwriting* pada *tab rru'*.¹⁴

Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional yang melakukan usaha dan investasi dari dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Sementara, pada konsep asuransi syari'ah dana *tab rru'* dan dana tabungan yang dikelola secara terpisah diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *mudh rabah* atau *musy rakah*.

2.2. Akad *Tab rru'*

2.2.1. Pengertian Akad *Tab rru'*

Tab rru' berasal dari kata *tab rra' yatabarra' u-tab rru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mut barri'*. *Tab rru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁵

Jumhur ulama mendefinisikan *tab rru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup

¹⁴ *Ibid...* hlm. 135.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.35.

kepada orang lain secara sukarela.¹⁶ Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i, hal ini disebabkan akad menentukan substansi dari suatu transaksi. Sebagai contoh dalam transaksi modern sebagai contoh dalam akad asuransi, ketidakjelasan bentuk akad dalam polis asuransi dapat menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas boleh tidaknya polis tersebut disetujui dalam hukum Islam.

Pendapat lain mendefinisikan *tab rru'* berasal dari kata *tabarra'a* yang artinya derma. Orang yang berderma disebut *mutabarri'* (dermawan). Dalam al-Qur'an, kata *tab rru'* merujuk pada kata *al-birr* (kebajikan) sebagaimana firman Allah SWT,¹⁷

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: *Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan*

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000), hlm. 82.

¹⁷ Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68.

(memerdekakan) hamba sahayanya, mendirikan shalat dan orang-orang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177).

Akad *tab rru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tab rru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun. Bahkan, menurut Yusuf al-Qardhawi, dana *tab rru'* ini haram untuk ditarik kembali oleh pihak pemberi karena dana *tab rru'* ini dapat disamakan dengan hibah.¹⁸

Merujuk kepada fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) tentang pedoman asuransi syari'ah, maka pernyataan akad yang sesuai syari'ah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gh rar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *z lmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsur *gharar* dalam asuransi dan bagaimana konsep Islam menjawab permasalahan ini.¹⁹

Syaik Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad *tab rru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta' wun* dan *tadh mun*. Dalam akad *tab rru'* orang yang menolong dan berderma (*mut barri'*) tidak berniat mencari

¹⁸ Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68-69.

¹⁹ *Ibid...* hlm. 64.

keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah akad-akad *tab rru’* ini dibolehkan.²⁰ Sebagaimana firman Allah:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya: Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga). Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. (QS. Al-Lail: 5-10).

Menurut jumbuhur ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Akad *tab rru’* adalah akad yang semata-mata dilakukan untuk tolong-menolong dan tidak memiliki orientasi keuntungan finansial (*non-profit oriented*). Akan tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru’* tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 38.

2.2.2. Defisit dan Surplus Dana Tab rru'

Dana *tab rru'* bisa diinvestasikan sepanjang tidak menghalangi pembayaran klaim. Jika hasil investasi diterima maka hasil (*returnnya*) tidak dibenarkan dialihfungsikan ke dana lain. Hasilnya harus semata-mata dimanfaatkan untuk dana *tab rru'* untuk memperbesar kemampuan dalam membantu sesama pemegang polis. Dana *tab rru'* ini harus dikelola sendiri terpisah dari dana *tijarah*. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana *tab rru'* ini. Setiap periode dana *tab rru'* ini akan menghasilkan apakah *surplus* atau *defisit tab rru'*. *Surplus* artinya total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya untuk mengelola dana ini dalam satu periode. Sebaliknya kalau *defisit* artinya total klaim dan biaya lebih besar dari dana *tab rru'* yang masuk.

Pada perusahaan asuransi syariah, dana premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi *fee (ujrah)* perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak lagi mengeluarkan dana apapun yang berasal dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (*tab rru'*).²¹

Dalam akun *tab rru'* tidak selalu terjadi *surplus underwriting*, bisa jadi akun tersebut mengalami *defisit underwriting*. *Defisit underwriting* sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan *tab rru'* dalam akun jumlahnya sedikit.

²¹ Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran*, (Ciputat: Kholam PUSDISHING, 2006), hlm. 68.

Dana *tab rru'* yang terjadi *defisit underwriting*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tab rru'*. Dana *qardh* digunakan untuk menalangi *defisit underwriting* dana *tab rru'* sehingga bisa memenuhi klaim. Pinjaman tersebut akan dikembalikan ketika dana *tab rru'* telah mengalami *surplus underwriting*.²²

Apabila terjadinya *surplus underwriting* atas dana *tab rru'* maka boleh dibagikan baik kepada peserta maupun ke perusahaan pada setiap periodenya dengan besaran prosentase (nisbah) yang telah disepakati perusahaan dan nasabah diawal perjanjian. Penetapan besaran pembagian surplus dana *tab rru'* tergantung kepada secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.²³

Surplus underwriting atas dana *tab rru'* dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tab rru'* atau disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko, selain itu juga dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan serta dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

²² Abddul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 3

²³ PSAK No. 108 Tentang *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*

2.2.3. Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Implementasi Akad *Tab rru'*

Dalam fatwa MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tab rru'* disebutkan bahwa akad *tab rru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolongmenolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Perusahaan asuransi maupun reasuransi syari'ah sudah sangat berkembang pesat dan luas di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan-perusahaan tersebut masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) melalui fatwa. Keberadaan fatwa DSN-MUI mempunyai fungsi yang sangat fundamental. Dengan beberapa pertimbangan dan merujuk pada dasar hukum al-Qura'n dan Hadist.

Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa untuk pengembangan produk Asuransi Syariah. Sedangkan latar belakang dikeluarkannya fatwa tentang Akad *Tab rru'* ini yaitu:

1. Bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.
2. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang akad *tab rru'* untuk asuransi.
3. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *tab rru'* untuk dijadikan pedoman.

Dalam pengaturan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tab rru'*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tab rru'* (*mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mutabarri'*). Setiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan (*ridha*) untuk memberikan sebagian dana yang disebut dana *tab rru'* untuk diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah.

Dana *tab rru'* yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar *wakalah*. perusahaan asuransi menginvestasikan kumpulan dana *tab rru'* tersebut agar dana *tab rru'* lebih produktif. Meskipun *tab rru'* merupakan suatu transaksi nirlaba (*non-profit*), perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang *profit oriented* sehingga dana *tab rru'* diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi antara perusahaan dan peserta. Namun, hasil investasi dana *tab rru'* tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari investasi dana *tab rru'* melalui akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah*. Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dengan akad lain, yaitu akad *wakalah bil ujah* yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan *fee* atau *ujrah* melalui dari akad tersebut.

Menurut Fatwa DSN MUI ketentuan akad dalam akad *tab rru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tab rru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok, cara dan waktu pembayaran premi

dan klaim, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam pengelolaan dana *tab rru'* menurut fatwa DSN MUI ada beberapa poin yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pembukuan dana *tab rru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tab rru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tab rru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudh rabah*, *Musy rakah*, atau memperoleh *ujr h (fee)* berdasarkan akad *wak lah bil ujr h*.

Kedudukan para pihak dalam akad *tab rru'* yaitu peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tab rru'* dan secara kolektif selaku penanggung. Sedangkan Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wak lah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Adapun isi dari fatwa DSN-MUI tentang ketentuan-ketentuan akad *tab rru'* yaitu:

Pertama : Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syari'ah
- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Akad *tab rru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *tab rru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad *tab rru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tab rru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tab rru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tab rru'*

1. Dalam akad *tab rru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tab rru'* (*mu'ammen/mutab rra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mut barri'*)
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wak lah* dari para peserta selain pengelolaan investasi

Kelima : Pengelolaan

1. Pembukuan dana *tab rru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru,, menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tab rru'*
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudh rabah* atau akad *Mudh rabah Musy rakah*, atau memperoleh *ujr h (fee)* berdasarkan akad *wak lah bil ujr h*.

Keenam : *Surplus Underwriting*

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tab rru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tab rru'*
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Ketujuh : *Defisit Underwriting*

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tab rru'* (*defisit tab rru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *q rdh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *q rdh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tab rru'*

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD TAB RRU' DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA BANDA ACEH

3.1. Profil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo, seorang sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo Tahun 1910, kemudian terealisasi menjadi badan usaha – sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.¹

M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan

¹ http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile, diakses pada 13 Maret 2018

modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar yaitu *mutualisme*, *idealisme* dan *profesionalisme*.²

AJB Bumiputera 1912 menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah dan penasehat asuransi mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi nasabah. AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya.

Asuransi jiwa bumiputera syari'ah merupakan sebuah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari AJB Bumiputera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat, UUS Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera menjadi *entitas* bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera.

Arusransi Jiwa Syari'ah Bumiputera resmi beroperasi pada Tanggal 5 September 2016 setelah mendapat izin usaha bidang asuransi jiwa dengan prinsip

² *Ibid*

syari'ah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP.74/D.05/2016. Perusahaan ini lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan yang cukup luas dengan 50 Kantor Pemasaran Syari'ah (KPS) di 39 Kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 tenaga pemasar asuransi syari'ah berpengalaman.³

Dari 39 kota yang memiliki kantor pemasaran salah satunya berada di Kota Banda Aceh. Sejak mulai beroperasinya Asuransi Jiwa Syari'ah, kantor perusahaan AJB Bumiputera cabang Banda Aceh mengoperasikan dua bentuk operasional yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah dalam satu kantor. Akan tetapi dalam pengelolaan keuangannya, perusahaan tidak menggabungkan keuangan Syari'ah dan konvensional melainkan dikelola oleh masing-masing unit baik konvensional maupun Syari'ah⁴

Dalam mengoperasikan sistem syari'ah, perusahaan asuransi jiwa syariah Bumiputera cabang Banda Aceh menyediakan berbagai jenis produk asuransi kepada masyarakat. AJB Bumiputera Cabang Syari'ah Banda Aceh menyediakan beberapa jenis produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan keluarga, yaitu Mitra Iqra' plus dan Mitra Mabur dengan sistem bagi hasil (*Mudh rabah*).

3.2. Implementasi Akad *Tab rru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Banda Aceh

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam konteks akad pada asuransi syariah, akad *tab rru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama

³ <http://bumiputerasyariah.co.id/> diakses pada 13 Maret 2018

⁴ *Ibid*

peserta asuransi Syariah apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan, diambil dari rekening dana *tab rru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tab rru'*, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk mendapatkan balasan apapun dari penerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Dalam praktik operasionalnya, perusahaan asuransi AJB Bumiputera unit syariah di kantor cabang Banda Aceh memberikan layanan atau produk unggulan yaitu yaitu Mitra Iqra' plus dan Mitra Mabruur.⁵

1. Mitra Iqra

Mita Iqra merupakan bentuk produk asuransi jiwa Syari'ah Bumiputera dalam bidang pendidikan, benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia. Adapun manfaat dari program ini adalah:

- a. Jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirkan meninggalk dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika anak yang ditunjuk pada saat masa asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat

⁵ Wawancara dengan Nurlina, *Financial unit manager AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh*, Tanggal 13 Maret 2018.

berusia 4 tahun(TK)

2. Jika anak yang ditunjuk pada saat asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun (SD)
 3. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 12 tahun (SLTP)
 4. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun (SLTA)
 5. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk Perguruan Tinggi)
- b. Jika Polis habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala.
 - c. Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima:
 1. Santunan Kebajikan
 2. Dana Tabungan
 3. Bagi Hasil
 - d. Jika pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:

- a. Dana tabungan yang telah disetor
- b. Bagi Hasil
- e. Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan.

2. Mitra Mabruur

Mitra mabrur adalah salah satu produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur tolong menolong dalam menanggulangi musibah jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Adapun manfaat produk ini adalah:⁶

- a. Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan:
 1. Dana tabungan yang telah disetor.
 2. Bagian keuntungan (*Mudh rabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
 3. Bagian keuntungan atas dana khusus (*Tab rru'*) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah, jika ada.
- b. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan:
 1. Dana tabunga yang disetor.
 2. Bagian keuntungan (*Mudh rabah*) atas hasil investasi dana

⁶ *Ibid*

tabungan.

c. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan:

1. Dana tabungan yang telah disetor.
2. Bagian keuntungan (*Mudh rabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
3. Santunan kebajikan.

Dalam sistem operasionalnya, AJB Bumiputera unit syari'ah cabang Banda Aceh dalam menetapkan biasa ansuran polis tidak sama setiap jiwanya, hal tersebut dibedakan berdasarkan umur setiap mitra, baik dalam produk Mitra Iqra maupun Mitra Maburr. Penentuan perbedaan biaya ansuran berdasarkan umur ini disebabkan faktor perhitungan kelaziman atau kebiasaan umur meninggal dunia manusia.

Menurut perhitungan AJB Bumiputera, faktor utama meninggal dunia adalah umur atau usia manusia. Oleh karena itu setiap mitra yang berakad pada AJB Bumiputera syari'ah berbeda dalam biaya ansurannya. Mitra yang memiliki umur lanjut berbeda dengan mitra yang masih berumur remaja atau berumur muda, karena kebiasaannya mitra yang sudah berumur lanjut lebih cepat meninggal dunia dari pada mitra yang masih berumur muda. Oleh karena itu, mitra yang sudah berumur lanjut akan membayar premi jauh lebih besar dari pada mitra yang masih berumur muda.⁷

⁷ *Ibid*

Biaya yang diterima oleh setiap mitra apabila meninggal dunia juga berbeda pada produk AJB Bumiputera Syari'ah. Misalnya pada produk Mitra Iqra, apabila pada akad telah disepakati asuransi pendidikan untuk anak sampai ke tingkat perguruan tinggi maka biaya itu akan tetap diperoleh meskipun mitra meninggal dunia dan premi baru dibayar satu atau dua bulan. Maka biaya hingga perguruan tinggi tetap diberikan dari dana *tab rru'*.

Pembiayaan Mitra Iqra' ini sama didapatkan oleh mitra-mitra yang sudah membayar dalam waktu yang lama, apabila dalam akad disepakati asuransi untuk pendidikan hingga perguruan tinggi, maka biaya itu akan tetap diberikan dalam jumlah yang sama meskipun mitra tidak meninggal dunia hingga akad berakhir.⁸

Setiap produk yang diberikan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh, premi yang dibayar setiap mitra akan dibagi kepada tiga bentuk bagian, besaran biaya tersebut berdasarkan perjanjian dan kesepakatan jangka waktu pembayaran premi yang diberikan. Adapun tiga bentuk bagian dana tersebut yaitu:⁹

1. Biaya Operasional, biaya operasional adalah biaya yang diberikan oleh mitra kepada perusahaan atas pengelolaan dana dan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada mitra. Dan biaya ini tidak dapat diambil kembali meskipun mitra mengundurkan diri kemudian hari,
2. *Tab rru'*, *tab rru'* merupakan biaya yang dipotong dari sebagian premi untuk disimpan sebagai dana *tab rru'* pada perusahaan asuransi. Tujuan

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

dana ini yaitu sebagai bentuk tolong menolong bagi sesama peserta asuransi yang membutuhkan bantuan atau yang terkena musibah. Dana *tab rru'* ini tidak dapat diambil kembali meskipun mitra mengundurkan diri dikemudian hari.

3. Tabungan, tabungan ini merupakan biaya yang juga disisihkan dari setiap bayaran premi yang setor kepada perusahaan asuransi sebagai tabungan khusus setiap mitra. Tabungan ini akan diberikan apabila mitra tersebut terkena musibah dan ditambah dana *tab rru'* sehingga jumlah biaya yang diterima akan lebih besar dari tabungannya.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implemetasi akad *tab rru'* pada perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh yaitu memberikan produk Mitra Iqra sebagai asuransi pendidikan dan Mitra Mabru sebagai asuransi tabungan haji. Dalam kedua produk tersebut besaran premi yang diberikan mitra berbeda-beda berdasarkan umur setiap mitra. Penentuan berdasarkan umur ini didasari pada kebiasaan umur meninggal dunia, oleh karena itu mitra yang sudah berumur lanjut akan membayar premi lebih besar dari pada mitra yang masih berumur muda. Selain itu besaran biaya yang diterima oleh mitra yang terkena musibah sama tanpa perbedaan meskipun mitra tersebut masih baru dan baru membayar premi beberapa bulan.

3.3. Analisis Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Terhadap Penerapan Akad *Tab rru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh

Asuransi syari'ah merupakan pengaturan terhadap pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang

melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰

Dalam pengaturan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tab rru'*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tab rru'* (*mutābarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mutābarri'*). Setiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan (*ridha*) untuk memberikan sebagian dana yang disebut dana *tab rru'* untuk diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah.

Apabila merujuk kepada Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 bahwa Akad *tab rru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, tindakan pihak perusahaan asuransi untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan atas dana *tab rru'* merupakan tindakan atau praktik yang dilarang dalam Islam.

Setiap akad atau perjanjian dalam asuransi syariah harus terbebas dari unsur *ghārar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *z lmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat. Apabila masih terdapat hal-hal tersebut dalam sistem asuransi syari'ah maka ini akan bertentangan dengan ketentuan syari'ah itu sendiri.¹¹

AJB Bumiputera 1912 Syariah Banda Aceh menyatakan bahwa operasional kerja sehari-hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur

¹⁰ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2.

¹¹ Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.

dari Bumiputera pusat. Standar Operasional Prosedur tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*, yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah para agen-agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri.

Salah satu bentuk investasi terbesar yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah adalah investasi dalam bentuk obligasi syariah, sedangkan sebagian kecil di investasikan ke unit usaha syariah lainnya. Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa dana yang akan diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk AJB Bumiputera 1912 Syariah. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah-jumlah tertentu disetiap produk-produknya, karena ada laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing-masing produk dan pembagiannya sesuai dengan melihat data tersebut.

Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut sistem *Mudh rabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau santunan kebajikan ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh

perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau nilai tunai.

Dalam praktik akad pada perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh masih terlihat beberapa ketidakjelasan dalam operasioanalnya, salah satunya dalah penetapan biaya premi berdasarkan umur mitra atau nasabah yaitu lebih besarnya biaya setoran premi bagi mitra yang sudah berumur lanjut. Hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan pada tabel berikut:

Table 1. Pembayaran premi dari umur 33 Tahun

Usia Peserta	Usia Anak	Kontribusi	Tab rru'	Ujr h	Mudh rabah	Akumulasi Dana
33	1	2.000.000	137.200	800.000	27.533	1.090.333
34	2	4.000.000	274.400	1.180.000	111.373	2.656.973
35	3	6.000.000	411.600	1.366.800	495.849	4.487.087
36	4	8.000.000	548.800	1.553.600	805.634	6.393.449

Sumber: AJB Bumiputera Banda Aceh, Ilustrasi manfaat asuransi Mitra Iqra Plus

Table 2. Pembayaran Premi dari umur 46 Tahun

Usia Peserta	Usia Anak	Kontribusi	Tab rru'	Ujr h	Mudh raba h	Akumulasi Dana
46	1	4.000.000	784.000	1.600.000	48.737	1.664.737
47	2	8.000.000	1.568.000	2.360.000	203.619	4.375.619
48	3	12.000.000	2.352.000	2.733.000	496.893	7.411.293
49	4	16.000.000	3.136.000	3.107.000	942.380	10.699.180

Sumber: AJB Bumiputera Banda Aceh, Ilustrasi manfaat asuransi Mitra Iqra Plus

Dari dua table di atas, dapat di lihat perbedaan yang sangat signifikan antara pemegang polis yang berumur 33 Tahun dan yang berumur 46 Tahun, dari table tersebut terlihat adanya penekanan harga yang lebih tinggi bagi mitra yang sudah berumur lanjut dari pada mitra yang berumur muda yaitu 33 Tahun.

Pada kolom *ujr h* atau biaya administrasi juga terlihat perbedaan antara tabel pertama dan tabel kedua, yaitu pada saat kontribusi sama-sama berjumlah Rp.4.000.000,- maka pada tabel kedua terdapat *ujr h* yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp.1.600.000,- dibandingkan dengan tabel pertama yaitu hanya Rp.1.180.000,-. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya penekanan biaya kontribusi dan tingkat *ujr h* pada mitra yang berumur lanjut dari pada mitra yang berumur muda.

Perbedaan dalam penetapan biaya premi berdasarkan umur tersebut didasari pada perhitungan umur manusia, bahwa yang lebih tua akan lebih cepat meninggal. Dari asumsi ini maka pihak perusahaan AJB Bumiputera Banda Aceh menetapkan biaya yang lebih tinggi kepada peserta yang sudah berumur tua agar biaya kebajikan yang diperoleh juga lebih besar.

Apabila merujuk kepada Islam, kematian manusia adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah Swt yang tidak dapat diperkirakan dan diprediksi oleh manusia. Kematian bisa saja datang saat umur masih muda bahkan masih anak-anak. Oleh karena itu kematian merupakan rahasia Allah yang tidak akan dapat diperkirakan kapan ia datang.

Secara perhitungan angka kematian, umur yang tua merupakan kebiasaan dan kelaziman lebih awal meninggal dari pada yang berumur muda,

akan tetapi dalam Islam usia tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam pentuan jadwal kematian seseorang.

Menurut analisis hasil penelitian, penetapan besaran premi berdasarkan umur adalah suatu ketidakadilan dan *ghārar* yang diterima setiap mitra atau nasabah. Berdasarkan penelitian penulis menunjukkan bahwa besaran premi yang dibayar setiap mitra ditetapkan berdasarkan umur bahkan bulan dan hari lahir setiap peserta yang menjadi faktor penentu besaran premi tersebut. firman Allah:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: "dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar-rahman: 7-9)

Serta hadist Rasulullah Saw:

هُرَيْرَةَ نَهَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَبِّعُ يَبِّعُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar."(HR. Muslim)¹²

Secara mendasar premi memang merupakan unsur terpenting dalam perjanjian pertanggung jawaban pada umumnya, karena pembayaran premi mempunyai arti sebagai perwujudan pelaksanaan salah satu kewajiban yang timbul akibat terjadinya kesepakatan perjanjian asuransi. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa

¹² *Shahih Muslim*, No.1513

pelaksanaan pembayaran premi ini merupakan kewajiban utama bagi tertanggung. Tanpa pembayaran premi tertanggung tidak akan memperoleh hak atas ganti rugi yang terjadi dan hal ini sesuai dengan motto yang menyatakan *no premium-no insurance*.¹³

Secara garis besar ketentuan mengenai premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Artinya, premi yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga nantinya perusahaan asuransi akan mampu membayar ganti kerugian. Tidak berlebihan artinya, tidak terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Dan premi juga tidak boleh ditetapkan secara diskriminatif artinya pengenaan premi yang berbeda pada jenis dan risiko penutupan yang sama. Penetapan tingkat premi asuransi harus berdasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat (mencari keseimbangan berdasarkan statistik).¹⁴

Dalam penetapan premi asuransi biasanya didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

- a. Tabel mortalitas, merupakan tabel yang membicarakan kematian. Daftar tabel ini berguna untuk mengetahui besarnya klaim. Kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan beberapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup. Tabel ini merupakan alat yang praktis yang digunakan perusahaan asuransi jiwa dalam menghitung tingkat mortalitas setiap kelompok umur. Besarnya

¹³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 2001), hlm. 2

¹⁴ Suhawan, *Asuransi*, (Bandung: Armiko, 1999), hlm. 67

premi yang harus dibayarkan ditentukan oleh tingkat mortalitas.

- b. Asumsi bagi hasil (*Mudh rabah*). Cara perhitungan premi supaya sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktik riba, yaitu cara perhitungannya dengan asumsi bunga tetap diganti dengan bagi hasil.
- c. Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzalimi peserta. Masalah biaya pada asuransi syari'ah, dibebankan secara proporsional, adil, dan transparan, kepada peserta atau nasabah sehingga tidak terlampau membebani yang dapat mengakibatkan terjadinya dana hangus.¹⁵

Menurut perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh, penetapan premi berdasarkan umur adalah suatu strategi perusahaan asuransi dalam manajemen risiko dan meminimalisir kemungkinan kerugian perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menaksir umur setiap peserta yang akan berpengaruh kepada besaran premi yang akan dibayar.¹⁶

Selain mengandung unsur *ghārar*, penetapan biaya premi berdasarkan umur juga merupakan kedzaliman dan ketidakadilan dalam menetapkan besaran premi bagi setiap peserta, sehingga peserta merasa terbebani atas biaya-biaya yang ditetapkan. Dalam Islam kedzaliman dan ketidakadilan merupakan perbuatan yang dilarang dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah:

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 210.

¹⁶ Wawancara dengan Nurlina, *Financial unit manager AJB Bumiputera Syari'ah Banda Aceh*, Tanggal 13 Maret 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Maidah: 8).

Sesuai dengan manajemen operasionalnya bahwa premi yang setor oleh setiap peserta asuransi akan dibagi menjadi tiga bentuk dana yaitu biaya administrasi, tabungan dan dan *tab rru'*. Akan tetapi pada praktik asuransi jiwa Bumiputera cabang Banda Aceh menekankan biaya premi tinggi kepada peserta yang memiliki umur lanjut serta meningkatkan biaya administrasi pada setiap pesertanya melalui tahapan-tahapan pembayaran sehingga para peserta asuransi tersebut merasa terbebani atas biaya administrasi yang semakin tinggi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam praktik operasional perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh masih terlihat mencari komersial pada produk-produk asuransi tersebut yang tentunya bertentangan dengan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 bahwa akad *tabārru'* bukan akad untuk mencari keuntungan atau komersial.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1.1 Akad *tab rru'* pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh di implementasikan pada produk Mitra Iqra Plus dan Mitra Maburur. Mitra Iqra Plus adalah asuransi dalam bidang pendidikan dan Mitra Maburur merupakan asuransi dalam menunaikan ibadah haji. Akad *tab rru'* perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh di implementasikan melalui biaya premi yang disetor anggota pada setiap produknya. Setoran biaya premi tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana *ujrāh* sebagai biaya administrasi, dana *mudhārabah* sebagai dana investasi dan dana *tab rru'* sebagai dana tolong menolong sesama peserta asuransi.
- 4.1.2 Praktik operasional perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh masih terlihat adanya unsur *gh rar* dan mencari komersial pada produk-produk asuransi yang diberikan, praktik ini tentunya bertentangan dengan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006. Unsur-unsur *gh rar* terlihat dalam penetapan besaran biaya premi yang berbeda-beda berdasarkan umur setiap peserta, sedangkan manfaat yang diberikan sama besar bagi seluruh peserta meskipun peserta tersebut meninggal dan baru menjalankan asuransi hanya dua bulan. Selain itu juga terlihat adanya

unsur komersial pada premi peserta yang berumur lanjut, yaitu adanya penekanan biaya *ujr h* yang tinggi pada peserta yang berumur lanjut sedangkan besaran kontribusi sama besarnya dengan peserta yang masih berumur muda.

3.2 Saran-Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan kepada beberapa pihak yang terlibat dengan perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh, umumnya kepada seluruh pembaca.

3.2.1 Diharapkan kepada perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda

Aceh agar dapat mengimplementasikan praktik asuransi Syari'ah berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006.

3.2.2 Penulis mengharapkan kepada para Dewan Pengawas Syari'ah AJB

Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh agar dapat lebih optimal dalam pengawasan pada setiap produk-produk asuransi di perusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh.

3.2.3 Harapan penulis kepada para peserta asuransi Syari'ah agar dapat

memahami dengan baik terhadap bentuk-bentuk akad dan sistem pengelolaannya, sehingga terhindar dari unsur-unsur *ghārar*, *maisir* dan ketidakadilan dalam penetapan biaya premi dan biaya manfaatnya asuransi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abddul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenala*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi*, Bandung: PT Karya Kita, 2009.
- Elmi Fardianita, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggungungan Tunggalan Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syariah Banda Aceh*, 1912.
- Fatwa MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Ibn Hazm, Beirut Libanon, 2003
- Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Kiat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar, 2006.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran*, Ciputat: Kholam Pusedishing, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah “ Live And General” : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000.
- PSAK No. 108 Tentang *Akuntansi Transaksi Asuransi syariah*.
- Putri Mizanna *Mekanisme Perhitungan Dan Pembagian Dana Tabarru’ Produk Takaful Kendaraan Bermotor Pada PT.Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh*.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulma Safinatus Shofiyah, *Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syari’ah Di Indonesia*.
- Wawancara dengan Nurlina, *Financial unit manager AJB Bumiputera Syari’ah*, Tanggal 29 November 2017
- Wirdayaningsih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2468 /Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, S.Ag., M.Ag
b. Badri, S.Hi., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Muhajir

NIM : 121310002

Prodi : HES

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Tabarru' Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Banda Aceh (Analisis Menurut Fatwah DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru')

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 08 Agustus 2017

kan,



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. / Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1579/Un.08/FSH.1/04/2017

13 April 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Asuransi Jiwa Bumi Putra Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhajir
 NIM : 12131002
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
 Alamat : le Masen Kayee Adang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Proposal "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Tebaru Pada Asuransi Jiwa Bumi Putra Banda Aceh"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Ridwan Nurdin

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kantor pemasaran Syariah Banda Aceh
Jl. T. daud Beureueh SK IV/8
Telp. 0651- 638403 Fax : 0651 - 637775
E-mail : kosya_aceh @bumiputera.Com

No : 090/NADS/EKS/KP-Sy/III/2018

Banda Aceh, 14 Maret 2018

Kepada Yth,
Dekan Universitas Islam Negeri AR- RANIRY ✓
Fakultas SYARI'AH DAN HUKUM
Di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak / Ibu dan seluruh staff dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah. SWT


Sehubungan dengan surat dari bapak Dekan Universitas Islam Negeri AR- RANIRY Fakultas SYARI'AH DAN HUKUM Nomor 1056/Un.08/FSHLI/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan untuk menerima mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar- Raniry fakultas syari'ah dan Hukum An Muhajir untuk memberikan data data dan penjelasan tentang penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Tabarru Di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, Kami Ucapkan terima kasih



Wassalamu'alaikum
PT AJS Bumiputera
Kantor Pemasaran Syariah B.Aceh


bumiputera
syariah


Nurlina, SE
PUM


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama / NIM : Muhajir / 121310002
 Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
 Judul Skripsi : Implementasi Akad *Tabarru'* di AJB Bumuputera Banda Aceh (Analisis Menurut Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*)
 Tanggal SK : 08 Agustus 2017
 Pembimbing II : Badri, S.HI., MH

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	BAB Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	06-03-2018	06-03-2018	I	Cari referensi terbaru	
2	07-03-2018	07-03-2018	I	Ubah, UBM, RM, ACC	
3	10-3-2018	11-3-2018	II	Ubah RM	
4	17-3-2018	17-3-2018	II	Perbaiki Bab II, ACC	
5	13-3-2018	24-3-2018	III	Perbaiki	
6	19-3-2018	30-3-2018	III	ACC	
7	5-4-2018	6-4-2018	III dan IV	Perbaiki bab II, dan III	
8	12-4-2018	13-4-2018	II, III, IV	ACC	
9	16-4-2018	17-4-2018	II, III, IV	Perbaiki dan acc	
10					

11					
12					

Mengetahui
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Bism Khalid, S.Ag., M.Si
NIP : 1972090219970310001